BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Wibesite: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 045/PM.00.02/K.RA-08/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **INSTRUKSI**

Kepada Yth. : 1. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
2. Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024.

B. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini memberi instruksi:

UNTUK :

KESATU : Melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada Tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024, yaitu pada tanggal 11 s.d 13 Februari 2024;

KEDUA : Kegiatan diawali dengan Apel Patroli Pengawasan yang dapat dilaksanakan pada hari sabtu, 10 Februari 2024 atau hari Minggu 11 Februari 2024 di Kantor Sekretariat Pengawas Pemilu disetiap tingkatan atau ditempat lain menyesuaikan dengan kondisi masing masing wilayah;

KETIGA : 1. Kegiatan Patroli Pengawasan selama tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 merupakan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024;

2. Kegiatan Patroli Pengawasan selama tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 dilakukan secara serentak diseluruh

Indonesia pada tanggal 11 s.d 13 Februari 2024;

3. Pengawas Pemilu di setiap tingkatan dapat membentuk Tim Pelaksana Patroli Pengawasan selama tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 bersama dengan stakeholder atau pihak terkait;

KEEMPAT : Kegiatan Patroli Pengawasan pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilih Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian sebagai upaya persiapan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilu di wilayah kerja masing-masing;
2. Melakukan koordinasi dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran agar tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
3. Menyampaikan surat imbauan kepada Peserta Pemilu, Tim Kampanye Pemilu, dan/atau Pelaksana Kampanye Pemilu di wilayah kerja masing- masing untuk :
   a. Membersihkan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilu sebelum jadwal masa tenang sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu Minggu, 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa 13 Februari 2024;
   b. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan mengatasnamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagaimana pada masa tenang sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu, Minggu 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa 13 Februari 2024;
4. Bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilu di wilayah kerja masing-masing yang masih terpasang di masa tenang;
5. Bersama-sama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:
   a. Media masa cetak, media masa daring, media sosial dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye Pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
   b. Pengumuman hasil survei atau jejak pendapat tentang Pemilu yang dilakukan pada Masa Tenang;

6. Pengawasan siber untuk memantau potensi kegiatan kampanye di internet pada masa tenang;
7. Patroli pengawasan terhadap kegiatan kampanye di media sosial, dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh akun media sosial Peserta Pemilu yang terdaftar di KPU sesuai tingkatan;
8. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024;
9. Patroli pengawasan di wilayah TPS rawan;

KELIMA : Bentuk kegiatan Patroli Pengawasan selama Tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal budaya dimasing-masing daerah;

KEENAM : Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran pemilu pada saat melakukan Patroli Pengawasan di Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 jajaran pemilu disetiap tingkatan mengisi Formulir Pengawasan (Formulir A) dan melakukan kajian analisis atas dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi

Bagansiapiapi, 09 Februari 2024

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

Zubaidah, S.E